

# BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 18 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejak tanggal 29 Desember 2006, maka pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. bahwa sehubungan masih banyaknya warga masyarakat yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan belum mempunyai akta kelahiran, Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dispensasi pencatatan kelahiran melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kota Bogor yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008;

- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka untuk optimalisasi pelayanan pencatatan akta kelahiran, bagi Kabupaten/Kota yang telah memberlakukan atau belum memberlakukan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku 1 (satu) tahun diperpanjang sampai dengan Desember 2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BOGOR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut register adalah dokumen yang memuat data dan peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh SKPD meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
6. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

## **BAB II**

### **PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### **Pasal 3**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberikan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang belum melakukan pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya.
- (3) Pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dispensasi dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### **Pasal 4**

Untuk efektivitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak serta tokoh masyarakat.

#### **Pasal 5**

Pemberian dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tetap memenuhi persyaratan administrasi, teknis, prosedur, dan biaya retribusi yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

Jangka waktu pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan mulai tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 1 November 2010.

## **Pasal 7**

Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlampaui, maka pencatatan kelahiran harus dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 Oktober 2009

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 9 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2009 NOMOR 18 SERIE E**

